



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/44/M.RB.05/2018
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2017

26 Februari 2018

Yth. **Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI**
di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (Setjen MPR RI). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Setjen MPR RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (Setjen MPR RI). Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI adalah **68,36** dengan kategori "**B**" terinci sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2016	2017
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,53	3,24
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,09	3,75
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,68	3,84
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,04	3,18
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,65	12,11
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	0,92	3,40
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,66	5,41
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,83	3,54
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	31,40	38,47

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2016	2017
II	Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	12,27	7,93
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	3,11	4,07
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	0,00	6,35
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	0,00	8,54
Total Komponen Hasil (B)		40,00	18,38	29,89
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	46,67	68,36

2. Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR RI selama tahun 2017, terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada, seperti:
- a. Setjen MPR RI telah menerapkan manajemen perubahan secara sistematis seperti telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 yang memuat pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang pada masing-masing areaperubahan dan *Quick Win* yang sesuai dengan kinerja utama organisasi;
 - b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di lingkungan Setjen MPR RI Tanggal 15 September 2017;
 - c. Telah memiliki peta proses bisnis dan menjabarkannya ke dalam SOP;
 - d. Telah melakukan penyempurnaan organisasi agar lebih fleksibel dalam pengelolaan Setjen MPR RI selaras dengan prioritas pembangunan nasional;
 - e. Dalam upaya mewujudkan SDM yang profesional dan berintegritas sesuai kebutuhan organisasi, manajemen SDM telah mulai ditata sebagaimana ditunjukkan oleh hasil sebagai berikut :
 - 1) Kebijakan promosi secara terbuka telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 15 tahun 2017 dan promosi terbuka telah dilaksanakan, pelaksanaan promosi secara kompetitif oleh panitia seleksi yang independen dan hasil seleksi terbuka diumumkan secara terbuka melalui website instansi Setjen MPR RI;
 - 2) Telah terdapat aturan disiplin/kode etik perilaku instansi dan sudah diterapkan serta sudah terdapat pemberian sanksi pada beberapa pelanggaran disiplin;
 - 3) Telah dilakukan assesment terhadap sebagian besar pegawai (75% dari 314 PNS) di lingkungan Setjen MPR RI;
 - 4) Sistem Informasi Kepegawaian Setjen MPR RI telah dibangun berbasis teknologi yang akan memudahkan pegawai dalam mengakses tentang Sistem Kepegawaian.
 - f. Dalam upaya melakukan pengawalan agar tidak terjadi penyimpangan, Setjen MPR RI telah mengeluarkan kebijakan pengawasan tentang Penanganan Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, Pengaduan Masyarakat, *Whistle blowing system* dan telah melakukan Pencanangan Zona Integritas;

- g. Dalam memberikan pelayanan telah menerapkan berbagai teknologi informasi, sudah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian layanan didukung dengan berbagai aplikasi layanan.

3. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

No.	Hasil Survei	Indeks 2016	Indeks 2017	Indeks Rata-rata K/L 2017
1.	Survei Internal Integritas Organisasi	3,23	3,39	3,02
2.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	0,00	3,41	3,17
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	0,00	3,63	3,32

- a. Survei internal terhadap integritas organisasi menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Setjen MPR RI terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal pada Tahun 2017 menunjukkan indeks 3,39 dalam skala 0 – 4. Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks integritas Kementerian/Lembaga sebesar 3,02. Pada tahun 2016 indeks integritas organisasi Setjen MPR sebesar 3,23 sehingga terjadi kenaikan indeks dibandingkan tahun 2016.
- b. Survei eksternal terhadap masyarakat/stakeholder yang telah merasakan pelayanan Setjen MPR RI menunjukkan hasil :
- 1) Hasil survei persepsi pelayanan Setjen MPR RI menunjukkan indeks 3,41 dalam skala 4. Indeks Persepsi Pelayanan Setjen MPR RI tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks K/L sebesar 3,17.
 - 2) Hasil survei persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,63 dalam skala 4. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan. Indeks persepsi korupsi Setjen MPR RI tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks K/L sebesar 3,32.
4. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Setjen MPR RI, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:
- a. Perlu upaya secara terus menerus untuk mendorong perubahan secara nyata pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR dengan melakukan gerakan reformasi birokrasi dengan menyediakan media komunikasi Reformasi Birokrasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Memperhatikan batas waktu penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online sesuai waktu sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB ;

- c. Melakukan upaya penguatan *agent of change* dan *role model* dalam bentuk pelatihan dan penetapan target terukur untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan serta monitoring secara berkala dan perlu membangun *mind set* dan *culture set* sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang melekat pada semua pegawai sehingga reformasi birokrasi terlihat nyata dalam budaya kerja di lingkungan Setjen MPR RI;
- d. Memantau dan melaporkan perkembangan dari program legislasi peraturan perundang-undangan yang sedang proses atau telah berhasil diundangkan secara berkala dan berkesinambungan serta meningkatkan kualitas sistem pengendalian melalui evaluasi secara berkala atas implementasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Meningkatkan analisis evaluasi struktur organisasi yang fokus terhadap kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja organisasi dan mandat Setjen MPR RI;
- f. Melakukan analisis atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan bisnis proses dan SOP untuk menilai efektifitasnya dalam pemberian layanan serta menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan melakukan perbaikan atas bisnis proses dan SOP secara berkala;
- g. Agar seluruh informasi publik dapat diakses sesuai dengan tingkat aksesibilitasnya, serta adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala;
- h. Perlu menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan untuk seluruh jenis jabatan sebagai pedoman dalam pengisian jabatan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 ;
- i. Menetapkan dan menerapkan pemberian tunjangan kinerja didasarkan kepada hasil dan capaian kinerja individu pegawai dengan prinsip *equal pay for equal work* bukan hanya kehadiran saja dan memberikan sanksi kepada pegawai yang target kinerjanya tidak tercapai;
- j. Mengimplementasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang telah dibangun dan dapat diakses oleh semua pegawai serta digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM;
- k. Perlu menertibkan penerimaan pegawai Non PNS yang harus didasarkan kepada analisis beban kerja dan analisis kebutuhan pegawai melalui proses transparan dan satu pintu sehingga dapat dipantau kinerja setiap pegawai termasuk alokasi anggaran terhadap pegawai Non PNS;
- l. Perlu peran seluruh pimpinan di setiap struktur organisasi dalam meningkatkan penguatan akuntabilitas kinerja, terutama dalam penyusunan dan perumusan kinerja dalam renstra dan perjanjian kinerja yang berorientasi hasil (*outcome*), serta dalam melakukan pemantauan kinerja secara berkala di setiap level organisasi;
- m. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi informasi dalam proses penerapan sistem AKIP di instansi dan unit kerja dengan membangun sistem aplikasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi SAKIP di Setjen MPR RI;
- n. Memperkuat pengawasan, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, *whistle blowing system* penanganan pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut;
- o. Melakukan pembinaan kembali atas penerapan zona integritas di lingkungan Setjen MPR RI yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;

- p. Meningkatkan kapasitas SDM pemberi layanan untuk mengikuti berbagai jenis pelatihan dan bimbingan teknis terkait Budaya Pelayanan Prima, segera menetapkan sistem *reward/punishment* guna memberikan motivasi bagi pemberi dan pengguna layanan;
- q. Dalam mengelola pengaduan agar dikuatkan dengan data pengaduan yang telah ditindaklanjuti, dan dalam meningkatkan mutu/kualitas pelayanan agar lebih mengembangkan survei kepuasan masyarakat, yang kuesionernya disesuaikan dengan karakteristik organisasi Setjen MPR RI.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Kami menghargai upaya Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Asman Abnur

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
3. Ketua Tim Independen;
4. Ketua Tim Quality Assurance.